

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL  
BELI IKAN CUPANG DENGAN CARA DIADU**  
(Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi  
Syarat–Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**ALVIA PURNAMA SARI  
NPM: 1821030267**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL  
BELI IKAN CUPANG DENGAN CARA DIADU**  
(Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi  
Syarat–Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**ALVIA PURNAMA SARI  
NPM: 1821030267**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.  
Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Praktik jual beli ikan cupang aduan di desa Bandar Jaya Barat dilakukan dengan cara diadu atau ditarungkan terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Setelah terjadi kecocokan maka pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar sampai terjadi kesepakatan harga, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai. Praktik jual beli ikan cupang aduan ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Jaya Barat sejak lama.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu di desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, dan juga mengetahui tinjauan ekonomi syari'ah tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu di desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah mereka menjual ikan cupang yang telah diadu dalam kontes kepada pembeli untuk di pelihara dan diadu kembali dalam kontes ikan cupang selanjutnya, dan dalam transaksinya terdapat kegiatan mengadu ikan cupang yang diletakkan dalam suatu wadah. Jual beli ikan cupang dengan cara diadu ini terdapat unsur menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara' dan menyebabkan jual beli ikan cupang ini menjadi tidak diperbolehkan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvia Purnama Sari  
NIM : 1821030267  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 September 2022  
Penulis,



**Alvia Purnama Sari**  
**NPM. 1821030267**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TENTANG JUAL BELI IKAN CUPANG  
DENGAN CARA DIADU (Studi di Desa  
Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi  
Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama** : **Alvia Purnama Sari**

**NPM** : **1821030267**

**Jurusa** : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II**

  
**Juhratul Khukwah, M.S.I.**  
**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Prodi Muamalah**

  
**Khoirudin, M.Si**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN CARA DIADU** (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) disusun oleh Alvia Purnama Sari, NPM: 1821030267, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 31 Oktober 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.**



Mengetahui,  
Kepanitiauan Fakultas Syariah

**Bodiah Nur, M.H.**

196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*


(Q.S An-Nisa: 29)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasaNya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasaNya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Bapak dan Mamak tercinta (Nur Mustofa dan Surtiyah) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluhan kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, pengorbanan dan do'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Adikku tersayang Faisal Arya Saputra dan Azkia Fatima Salwa yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.






## RIWAYAT HIDUP

Alvia Purnama Sari lahir 15 April 2000 di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Anak pertama dari pasangan Bapak Nur Mustofa dan Ibu Surtiyah, dan memiliki 2 adik kandung yang bernama Faisal Arya Saputra dan Azkia Fatima Salwa. Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut:

1. TK Aisyah Bustanul Athfal Karang Endah pada tahun 2005
2. SDN 2 Karang Endah pada tahun 2006-2011
3. SMP 5 Terbanggi Besar pada tahun 2012-2014
4. MAN 1 Lampung Tengah pada tahun 2015-2017
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari’ah.

6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Nicko Akbar yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat saya, Estina, Deveii, Riecha, Dini, Yosi, Kiki, Cici, Merry, Chika, Melisa, Novi, Citra. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi serta semangat yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum. Aamiin

Bandar Lampung, 10 September 2022

Penulis,

**Alvia Purnama Sari**

**NPM. 1821030267**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli.....	32
5. Khiyar dalam Jual Beli .....	42
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli .....	43
B. Tinjauan Umum tentang Adu Binatang.....	44
1. Sejarah Adu Ikan Cupang.....	44

2. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang ..... 46
3. Landasan Hukum tentang Adu Binatang ..... 48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ..... 53
  1. Sejarah Singkat Desa ..... 53
  2. Kondisi Geografis Desa Bandar Jaya Barat ..... 56
  3. Kondisi Demografis Desa Bandar Jaya Barat ..... 57
  4. Sarana dan Prasarana Desa Bandar Jaya Barat ..... 59
- B. Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ..... 60

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ..... 65
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu di Desa Bandar Jaya Barat..... 67

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 69
- B. Rekomendasi ..... 70

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Jenis Pekerjaannya .....	58
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Agama dan Kepercayaannya .....	58
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Desa Bandar Jaya Barat .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi serta menghindari kekeliruan terhadap pemaknaan maka perlu dijelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu.
2. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>2</sup>
3. Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai’*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, antara kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli menunjukkan perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).1529

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 29

adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli maka terjadilah hukum jual beli.<sup>3</sup>

4. Ikan Cupang adalah ikan air tawar yang berasal dari daerah tropis. Banyak ditemukan di perairan Asia Tenggara salah satunya di Indonesia. Di alam bebas ikan ini hidup berkelompok. Habitatnya ada di rawa-rawa, danau dan sungai yang arusnya tenang.<sup>4</sup>
5. Cara Diadu yaitu sistem jual beli yang menggunakan cara mencampurkan ikan cupang dalam satu wadah untuk ditarungkan atau ditandingkan terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli, apabila salah satu ikan mengalami luka-luka atau bahkan mati maka ikan lainnya menjadi pemenangnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut, maka dapat ditegaskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)".

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam bukan sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap kepada manusia berupa Al-Qur'an dan hadith's, di dalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dimulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, demikian pula dalam kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja. Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus

---

<sup>3</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan ke 5* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015). 73

<sup>4</sup> Tim Mitra Agro Sejati, *Budidaya Ikan Cupang Hias* (Jawa Tengah: CV Pustaka Bengawan, 2017). 3

<sup>5</sup> Arya (Penjual Ikan Cupang), "Pengertian cara diadu", *Wawancara dengan penulis*.



menerus orang lakukan bahkan saat ini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun dapat hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya.<sup>6</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal di kehidupannya, termasuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri, keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.<sup>7</sup>

Seperti di jelaskan dalam QS.*an-Nisa* (4):29, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Berikut isi dari QS.*an-Nisa* (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama*

---

<sup>6</sup> H.Syaikhu Ariyadi, Norwil, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020)..43.

<sup>7</sup> Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*” Vol III, No. 2 (Agustus 2013).

*suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Pada Surat An-Nisa ayat 29 ini secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah memberikan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yakni melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an dan hadits.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli hewan, baik yang secara nyata memiliki lahan dan membuka toko hewan sendiri, ataupun memiliki keterbatasan dana dan lahan sehingga berinisiatif bergerak dengan menggunakan teknologi *e-commerce*.<sup>8</sup>

Salah satu jenis usaha di bidang jual beli hewan adalah jual beli ikan cupang yang sampai saat ini semakin banyak peminatnya, tidak hanya dijadikan sebagai ikan hias tetapi juga banyak dipergunakan untuk aduan. Hobi mengadu cupang ibarat orang yang suka mengadu ayam, tidak jarang banyak ditemui kontes-kontes adu ikan cupang dengan cara dua ikan ditempatkan di satu wadah yang sama agar terjadi pertarungan hingga salah satu dari ikan tersebut terluka atau mati.

Namun Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa Islam memberi batasan terhadap jenis permainan terhadap fisik atau pikiran agar dapat dikonsumsi khalayak umum, salah satunya adalah perlombaan yang berbentuk penyiksaan terhadap hewan dan makhluk hidup, seperti lomba sabung ayam, adu domba dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Alvin Pandu Prakasa Suradi, Herni Widanarti, “*Perlindungan Konsumen dalam Trransaksi Jual Beli Secara Online*,” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol 3, no. 2 (2014): 1.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhrawi, *Fiqh Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). 108

Tindakan menyakiti binatang dapat terjadi melalui adu domba, sabung ayam, cupang, anjing, jangkrik, semut, dan adu hewan lainnya. Larangan ini tampak pada hadis riwayat HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Sahabat Ibnu Abbas RA. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis serupa.

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ  
الْبَهَائِمِ

“Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).<sup>10</sup>

Peneliti akan melakukan penelitian tentang jual beli ikan cupang aduan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa warga di Desa Bandar Jaya Barat yang memelihara ikan cupang untuk dijual dengan cara diadu terlebih dahulu dalam suatu kontes.

Hasil survei menggunakan metode wawancara pada salah satu penjual ikan cupang yaitu Bapak Arya yang ada di desa Desa Bandar Jaya Barat. Adu ikan cupang biasanya dapat dijumpai dalam kontes ikan cupang setiap hari Kamis, para penjual ikan cupang berkumpul untuk mengadu ikan cupang mereka dan para pembeli menonton pertandingan itu. Setelah dua ikan cupang ditempatkan dalam satu wadah maka perkelahian dimulai saat ikan cupang mulai mengembagkan sirip dan mengeluarkan insang agar tampak dua kali lebih besar, hal ini bertujuan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti lawan. Jika tidak berhasil mereka akan saling menggigit hingga merusak sisik, insang, dan ekor mereka sampai salah satu ikan cupang kalah. Pembeli biasanya akan tertarik pada ikan cupang yang menang dalam pertandingan tersebut kemudian penjual dan pembeli melakukan tawar menawar agar terjadi kesepakatan harga, setelah menemukan kesepakatan pembeli membeli ikan cupang tersebut. Harga ikan cupang yang berhasil

---

<sup>10</sup> Muhammad Isa, *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Penerjemah: Moh Zuhri* (Semarang: CV As-Syifa, 1992).

memenangkan pertandingan biasanya menjadi mahal, berkisar antara puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas bahwa dapat diketahui proses jual beli ikan cupang yang dilakukan terdapat unsur kedzoliman terhadap makhluk Allah yakni menyiksa binatang yang sengaja dijadikan sebagai hewan aduan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli ikan cupang yang dilakukan terdapat unsur kedzoliman terhadap binatang.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum islam.
- c. Adu binatang atau kontes adu ikan cupang dinilai terdapat unsur perjudian di dalamnya.

### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai. Batasan masalah penelitian ini adalah hukum dalam jual beli ikan cupang dengan cara diadu yang terdapat unsur kedzoliman di dalamnya.

---

<sup>11</sup> Arya (Penjual Ikan Cupang), "Bagaimana Proses Penjualan Ikan Cupang", Wawancara dengan penulis, 23 Desember 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli ikan cupang menurut hukum islam.

- b. Sebagai sumber rujukan dan acuan akademis mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).
- c. Menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penetian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penulisan skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk menambah litelatur ataupun masalah yang sedang atau akan di teliti. Adapun yang menjadi litelatur dalam kajian penelitian terdahulu adalah:

1. Skripsi Fitri Hidayati, dengan judul *Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga*, Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut sehingga dapat memperoleh kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli ayam bangkok sabungan di pasar hewan Purbolinggo. Dalam skripsinya Fitri Hidayati melakukan kajian tentang pelaksanaan jual beli ayam bangkok sabungan di pasar hewan purbalingga yang dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, penjual menjual

ayam bangkok sabungan dengan cara disabung terlebih dahulu untuk menarik minat pembeli. Kedua hanya untuk koleksi saja yang mana pembeli membeli ayam bangkok tidak untuk disabung tetapi mereka hanya sebatas menyukai ayam bangkok saja. Setelah terjadi kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Praktek jual beli ayam bangkok sabungan jelas tidak diperbolehkan karena penjual mendapat keuntungan dengan cara menyekiti binatang. Jika tujuannya untuk kemudharatan atau kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara' yang kemudian menyebabkan jual beli ayam bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

Persamaan kajian pustaka yang dilakukan pada kajian terdahulu. Peneliti menemukan keterkaitan teori dan metode penelitian yang digunakan sebagai litelatur antara skripsi Fitri Hidayati dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan cupang hasil menang kontes. Dalam kajian teorinya penulis sama-sama membahas tentang jual beli. Teori tersebut sangat erat kaitanya dengan dengan teori yang digunakan oleh skripsi Fitri Hidayati.

Perbedaan kajian pustaka pada penelitan terdahulu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada skripsi Fitri Hidayati adalah membahas tentang ayam bangkok sabungan atau ayam aduan sedangkan dalam skripsi ini menggunakan objek penelitian yakni ikan cupang aduan atau ikan cupang petarung.

2. Skripsi Febri Yanti Puspita Sari dengan judul Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field

---

<sup>12</sup> Fitri Hidayati, "Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

research) yang menghimpun data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan terhadap penjual ayam aduan dan pembeli ayam aduan di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam praktik jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram karena bertujuan untuk diadu atau sabung, karena menurut mereka keturunan dari ayam yang seringkali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan.<sup>13</sup>

Persamaan kajian pustaka yang dilakukan pada kajian terdahulu. Peneliti menemukan keterkaitan teori dan metode penelitian yang digunakan sebagai literatur antara skripsi Febri Yanti Puspita Sari dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan cupang hasil menang kontes. Dalam kajian teorinya penulis sama-sama membahas tentang jual beli. Teori tersebut sangat erat kaitannya dengan dengan teori yang digunakan oleh skripsi Febri Yanti Puspita Sari.

Perbedaan kajian pustaka pada penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada skripsi Febri Yanti Puspita Sari adalah membahas tentang ayam sabungan atau ayam aduan sedangkan dalam skripsi ini menggunakan objek penelitian yakni ikan cupang aduan atau ikan cupang petarung atau aduan.

3. Skripsi Dian Kurnia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung tahun 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam

---

<sup>13</sup> Febri Yanti Puspita Sari, "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).



penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di kecamatan kradenan kabupaten grabogan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori jual beli. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli ayam bangkok sabung ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'syiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat). Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram.<sup>14</sup>

Persamaan kajian pustaka yang dilakukan pada kajian terdahulu. Peneliti menemukan keterkaitan teori dan metode penelitian yang digunakan sebagai litelatur antara skripsi Dian Kurnia dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan cupang dengan cara diadu. Dalam kajian teorinya penulis sama-sama membahas tentang jual beli. Teori tersebut sangat erat kaitanya dengan dengan teori yang digunakan oleh skripsi Dian Kurnia.

Perbedaan kajian pustaka pada penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada skripsi Dian Kurnia adalah membahas tentang ayam bangkok sabungan atau ayam aduan sedangkan dalam skripsi ini menggunakan objek penelitian yakni ikan cupang aduan atau ikan cupang petarung.

---

<sup>14</sup> Dian Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grabogan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu " belum pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah studi atau penelitian terhadap realisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar. Adapun lokasi penelitian di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>16</sup> Deskriptif analisis dalam penelitian ini nantinya akan memberikan deskripsi atau gambaran hukum islam menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

### 2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena,

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Pers, 2014). 48.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, cetakan ke-21* (Bandung: Alfabeta CV, 2015). 89.

data-data, kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli ikan cupang di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal dan artikel, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan penjual dan pembeli.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Populasi dalam skripsi ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 3 orang selaku penjual ikan cupang dan 7 orang merupakan pembeli ikan cupang. Dengan rician penjual 1 dengan 3 orang pembeli, penjual 2 dengan 2 orang pembeli dan penjual 3 dengan 2 orang pembeli. Populasi ini bersumber pada hasil observasi yang dilakukan pada bulan Januari 2022.

---

<sup>17</sup> Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019). 48

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>18</sup> Menurut Suhrsimi Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua. Namun apabila popilasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang dapat diambil antara 20-25%. Berdasarkan pernyataan tersebut maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang karena populasi berjumlah kurang dari 100, yang terdiri dari 3 orang selaku penjual ikan cupang dan 7 orang merupakan pembeli ikan cupang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbaggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun

---

<sup>18</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57

tentang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.<sup>21</sup>

## 5. Metode Pengolahan data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>22</sup>

b. Sistematisasi Data (*Sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup> Menyusun dan mensistematika data tentang praktik jual beli ikan cupang dengan cara diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang

---

<sup>20</sup> Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021). 90.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 2004).

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 126

peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli, hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-sub pembahasan guna mempermudah penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dirumuskan sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian.

### **BAB II. Landasan Teori**

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Khiyar dalam Jual Beli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli, Sejarah Adu Ikan Cupang, Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang, serta Landasan Hukum tentang Adu Bintang.

### **BAB III. Deskripsi Objek Penelitian**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran Umum Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara


Diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### BAB IV. Analisis Data

Pada bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi penelitian yang pertama, mengenai Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Cara Diadu di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### BAB V. Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini







## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu atau dapat dipahami sebagai menukar harta dengan harta yang tidak menimpang dengan syara'. Maksudnya ialah jual beli wajib memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

Jual beli adalah proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.<sup>1</sup>

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau

---

<sup>1</sup> Marnita Hendriyadi, Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas*, Vol. 11, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

menindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>2</sup>

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sedangkan dalam pengertian istilah jual beli memiliki arti menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Para ulama memberi definisi mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli menurut ulama Hanafiah terbagi menjadi dua macam, yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>4</sup>
- b. Imam Syafi'i memberikan definisi mengenai jual beli, yaitu pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dari dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menuklar benda atau barang yang memiliki nilai secara

---

<sup>2</sup> A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu," *Asas*, Vol. 11, no. 01 (2017): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 6

<sup>4</sup> Abdurahman Al-Zazariry, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib Al-Arba' ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990). 135

<sup>5</sup> Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 167.

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberi benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan peraturan yang dibenarkan oleh syara’.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan begitu pula dalam hadits Nabi.<sup>7</sup>

### a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.<sup>8</sup>

#### 1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذُلِّكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (harta) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasuka setan karena gila. Yang demikian itu karna mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (melakukan riba), maka apa yang diperoleh terlebih dahulu menjadi milik dan urusannya kepada Allah.*

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh, Ed. 1, Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2010), 192-193.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), 18.

*Barangsiapa kembali (melakukan riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yaitu hukumnya boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

2) An-Nisa’ (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Pada Surat An-Nisa ayat 29 ini secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah memberikan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yakni melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur’an dan hadits.

b. Hadits

1) Hadits riwayat Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)<sup>9</sup>

Hadits ini memiliki makna yaitu melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan atas dasar suka sama suka. Maksud dari suka sama suka di sini adalah bukan saling mencintai tetapi, merelakan barang tersebut kepada calon pembelinya dengan membayar menggunakan alat transaksi yang di setujui atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini bisa diungkapkan melalui kata-kata yang disebut sebagai ijab Kabul.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>10</sup>

Pada dasarnya semua bentuk Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>11</sup> Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 113.

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75.

<sup>11</sup> Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 127.

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang<sup>12</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan syara'.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>13</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:<sup>14</sup>

##### 1) Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi

---

<sup>12</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991). 144.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke 2* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996). 34.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. 10

muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut '*aqil*' adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras.

Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

b) Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali apabila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

c) Tidak Harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah dengan orang yang bukan muslim.

2) Ijab Qobul

Rukun yang kedua dari jual beli adalah adanya ijab qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan sighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul.

a) Tidak Boleh Bertentangan

Agar ijab qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga atau pun dalam masalah tunainya pembayaran.

b) Sighat Madhi

Dalam bahasa Arab, sighat akad harus diucapkan dalam bentuk madhi, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Tujuan penggunaan bentuk lampau adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara kedua belah pihak. Barangkali dalam bahasa populer sering disebut dengan istilah *deal*. Maka sighat itu diucapkan dalam bentuk lampau.

Dan ijan qabul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya penjual bertanya kepada pembeli, “Maukah kamu beli buku ini dengan harga 10 ribu?” maka lafadz ijab ini tidak sah. Ijab qabul tidak sah apabila hanya disampaikan dalam bentuk masa yang akan datang. Misalnya penjual berkata, “Nanti saya akan jual buku ini kepadamu”. Atau pembeli berkata “Kapan-kapan akan saya beli buku ini”.

c) Tidak Butuh Saksi

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.

3) Barang atau Jasa

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh



dilakukannya akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat :

a) Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjual belikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

b) Punya Manfaat

Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

c) Dimiliki oleh Penjualnya

Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil.

Yang dimaksud menjadi wali adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik anak yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

d) Bisa Diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak.

e) Harus Diketahui Keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak

mengetahuinya baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya sampel dari penjual sebelum akad jual beli dilakukan. Misalnya tidak boleh membeli kucing dalam karung.

Dalam segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan ijab qabul atau serah terima.<sup>15</sup>

## **b. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

### 1) Tentang Subjeknya

- a) Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.<sup>16</sup> Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 5, yaitu:

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 70.

<sup>16</sup> Syaikh Ariyadi, Norwil, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020). 52.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*

- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.
- d) Baligh atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi

atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>17</sup>

2) Tentang Objeknya

- a) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b) Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dan sebagainya.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

---

<sup>17</sup> Ibid, 53

f) Barang yang diakadkan ditangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>18</sup>

### 3) Tentang Lafadz atau Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu didakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangka suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hari masing-masing. ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaa saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.<sup>19</sup>

Beberapa klasifikasi hukum jual beliyang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

#### 1) Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

#### 2) Jual beli sah tapi haram

Apabila jual beli melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum

<sup>18</sup> Ibid., 54-55

<sup>19</sup> Ibid., 55-56.

sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang sehingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon yang belum tampak hasilnya dan lain sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib seperti menjual barang milik orang lain yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi macam atau bentuk jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli menjadi tiga bentuk antara lain, yaitu:

1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.

2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang bathil antara lain:

---

<sup>20</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih* (Solo: Ramadhani, 1991). 161

a) Jual beli barangnya tidak ada (*Ba'i ma'dun*)

*Ba'i ma'dun* (Jual beli barangnya tidak ada) yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah bathil. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*Ba'i Ma'juz at-taslim*)

Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli *ba'i ma'juz at-taslim* (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti menjual burung yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majlis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur bathil. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk kedalam *bai al-gharar* (jual beli tipuan).

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Yaitu jual beli yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.

d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah karena dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.

e) Jual beli Al-'arbut

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, contohnya seperti pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli

sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barangnya dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual, kebanyakan fuqoha melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.

- f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila merusakkan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid antara lain:
- a) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
  - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
  - c) Menjual barang yang ghoib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli sedang berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
  - d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
  - e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.



- f) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pembeli tetap berhutang kepada penjual. Jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- h) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, jika tunai harganya Rp50.000, dan jika berhutang maka harganya menjadi Rp 75.000.
- i) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya pembeli tanduk kerbau pada kebau yang masih hidup.
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>21</sup>

b. Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
  - a) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

---

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 121-129.

## b) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan. Menurut ulama *Syafi'iyah* jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya, mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

## c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), karena ada rasa rela.

d) Jual beli *fudhlul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemilikinya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

## e) Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dipandang tidak memiliki kepandaian dan ucapannya dianggap tidak apat dipegang.

## f) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang

demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>22</sup>

2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian hukumnya tidak sah.

b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah. Karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

d) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnyadilarang oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.

e) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

---

<sup>22</sup> A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan bisnis* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 149-155.

f) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, dan lain sebagainya.

g) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi yang basah dengan padi yang kering, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

h) Jual beli *muhaqallah*

Jual beli *muhaqallah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih diladangm, kebun atau sawa. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (utang-utangan).

i) Jual beli *mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen, misalnya rambutanyang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama karena barangnya masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewan salah satu pihak.

j) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli sentuh menyentuh, misalkan menyentuh sehelai kain dengan tangan atau alas kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung

tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata "lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

l) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih memerlukan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya tetapi juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.

3) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab Qabul)

Sahnya jual beli harus didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

c) Jual beli *Najasy*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

d) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Yaitu jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepenjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu". Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara penjual (pedagang).

- f) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

- g) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- h) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: "Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi". Jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan antara pedagang (penjual).

- 4) Berdasarkan pertukarannya secara umum jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni yakni jual beli dengan cara

menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

b) Jual beli *muqayadah* (barter)

Jual beh *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

e) Jual beli *al-musawah*

Yaitu penjual menyembunyikan harga asli, tetapi kedua akad saling meridhai, jual beli seperti ini yang berkembang sekarang.<sup>23</sup>

## 5. *Khiyar* dalam jual beli

Secara etimologi, *khiyar* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, 'aib dan *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang, jika *khiyarta 'yin*.

Ulama membagi *khiyar* kepada beberapa macam, yaitu:

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 101



- a. *Khiyar Majelis*, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* dapat dilakukan dalam berbagai jual beli. *Rasulullah Saw., bersabda: "Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah"*. (HR. Bukhari-Muslim)
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti: seseorang berkata, "Saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,- dengan syarat khiyar-selama tiga hari". *Rasulullah Saw., bersabda: "Kamu boleh khiyar pada setiap berda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam"*. (HR. Baihaqi)
- c. *Khiyar Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, "Saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan".
- d. *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut khiyar ta'yin.<sup>24</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. 172.

- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hiduportang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Adu Binatang

### 1. Sejarah Adu Ikan Cupang

Ikan Cupang sudah banyak dikenal masyarakat. Namun di kalangan pemula masih banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang menyangkut ikan ini. Kebanyakan masyarakat berpendapat, ikan cupang merupakan jenis ikan hias yang dapat diadu.

Bagi kalangan pemula yang ingin beternak ikan Cupang ini mengenailnya sebagai ikan legendaris. Namun dikalangan ilmuwan, Ikan cupang hias dan Ikan cupang adu merupakan dua jenis ikan yang berbeda walaupun masih satu famili yaitu *Arabartidae*.

Literatur yang mengulas ikan hias, baik dari dalam maupun luar negeri, menyebutkan bahwa Ikan cupang hias merupakan anggota dari marga *Trichopiis*. Orang banyak sering menamai dan ini dengan sebutan *talkine gouvami* atau *doaking gourami*.

Sifatnya tenang dan tidak pernah mau diadu. Sejak tahun 60-an, cupang ini hanya di kenal sebagai ikan hias biasa, cupang hias di kala itu merupakan hasil tangkapan

---

<sup>25</sup> A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga dan bisnis*. 162-163

alam, belum ada yang membudidayakannya. Jenis-jenis cupang hias yang dikenal sejak dahulu antara lain cupang sirip merah (*Trichopsis schallero*), cupang sirip biru dan cupang sirip hijau bening.

Sepuluh tahun sejak orang mengenal cupang hias, yaitu tahun 70-an, importir ikan hias memasukkan jenis cupang lain ke Indonesia. Jenis cupang ini ada yang bersirip panjang dan ada yang pendek. Cupang bersirip panjang yang dinamakan slayer hanya dijadikan ikan hias di akuarium, seperti cupang hasil tangkapan. Sementara cupang bersirip pendek merupakan ikan laga yang juga dikenal dengan nama dagang cupang adu bangkok. Ikan dari marga Betta ini sangat agresif dan suka berkelahi dengan sesamanya.

Dengan sifatnya yang suka berkelahi maka ikan ini menjadi populer dengan nama *fuehring fish*. Hanya dalam waktu singkat sejak diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 70an, cupang adu bangkok ini digemari orang.

Walaupun harganya saat itu tergolong relatif mahal (Rp. 250,000 ekor), tetap saja ikan ini dicari. Sedangkan, sepasang *black molly* saat itu hanya ditawarkan dengan harga Rp. 25,000. Harga yang tinggi tersebut bagaikan magnet bagi penangkar ikan hias. Mereka berlomba-lomba menangkarkan cupang adu bangkok ini untuk meraup keuntungan.

Pada era tahun 80-an, kembali importir memasukkan cupang hias dan cupang adu. Cupang adu introduksi baru ini ternyata lebih jagoan dibanding cupang adu bangkok, jagoan baru ini didatangkan dari Singapura sehingga dikenal dengan sebutan cupang adu Singapura.

Ada dua jenis cupang adu singapura yang didatangkan ke Indonesia saat itu, yaitu cupang adu "berdas" (sirip anal) merah dan "berdasi" hitam. Cupang yang bersirip anal merah disebut cupang adu singapura biasa, sedangkan yang hitam disebut cupang adu singapura belgi.

Era tahun 80-an itu pun di Jakarta dikenal jenis cupang lain yang warna tubuh dan siripnya merah. Ikan ini didatangkan ke Jakarta dari daerah Sumatera bagian timur sehingga disebut cupang bagan api. Namun, keganasan cupang bagan api saat berkelahi tidak sehebat cupang adu singapura. Akibatnya, lambat laun cupang bagan api dilupakan orang.

Di kalangan penggemar cupang, ada yang berpendapat bahwa cupang adu singapura, cupang adu bangkok (*siamesse fighting fish*), dan cupang bagan api merupakan satu spesies. Padahal sebenarnya ikan ikan cupang adu tersebut berbeda spesies. Nama ilmiah cupang adu singapura biasa adalah *Betta imbellis*, cupang adu belgi singapura adalah *Betta smaragdama*, cupang adu bagan api adalah *Betta coccina*, dan cupang adu bangkok adalah *Betta splendens*.

Hingga pertengahan tahun 90-an, cupang adu singapura merajai arena pertarungan ikan cupang. Akibatnya, harga cupang ini pun melambung tinggi. Penangkar yang awalnya menangkarkan adu bangkok segera beralih ke bisnis penangkaran cupang adu singapura. Hanya saja, penangkar ini banyak menemui kesulitan, terutama dengan pengadaan induk dari spesies aslinya. Akhirnya penangkar tetap menggunakan induk betina cupang adu bangkok dalam upayanya memperoleh benih cupang, itulah sebabnya hingga saat ini banyak. dijumpai varietas varietas baru dari cupang adu sebagai akibat dari perkawinan silang antarspesies.<sup>26</sup>

## 2. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya.

---

<sup>26</sup> Benni Martha Daya, "Ini Sejarah dan Keistimewaan Ikan Cupang Masuk Ke Tanah Air," *Infosumsel.id* (blog), 2 Juni 2022, <https://www.infosumsel.id/gaya-hidup/pr-3622614226/ini-sejarah-dan-keistimewaan-ikan-cupang-masuk-ke-tanah-air?page=3>.

Di dalam Al-quran, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya. Manusia diharamkan menyiksa binatang diluar kemampuannya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun bintang.

Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah adu binatang. Yakni, dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi.<sup>27</sup> Contoh, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertempur hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Padahal, Allah SWT menyediakan bintang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia. Yaitu, dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakit binatang-bintang tersebut. Sekalipun, mungkin, mereka menikmatinya.

Versi lain dari aduan binatang diatas adalah adu ikan cupang. Dalam permainan adu ikan ini, dua ikan cupang diletakkan dalam satu wadah seperti toples atau akuarium kemudian ikan tersebut bertarung, saat bertarung ikan cupang sering kali merusak sisik, insang dan ekor lawan dengan cara menggigit dan mengobrak-abrik hingga salah satu dari ikan tersebut mati. Sementara orang-orang yang hatinya telah keras membatu bergembira dan tertawa menonton pertarungan itu. Dengan kata lain, sengaja

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah*. 109-111

menarungkan ikan cupang adalah suatu perbuatan yang kejam dan dilarang oleh islam.

### 3. Landasan Hukum tentang Adu Binatang

Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah-satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأْتِصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*

Manusia sering kali menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikn binatang sebagai ajang perlombaan. Dalam ayat Al-qur'an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti dalam ayat berikut ini :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan”.*

Abbas RA. Imam Bukhari dalam Kitab Adabul Mufrad juga meriwayatkan hadits serupa.

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبِهَائِمِ

“Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alzari'at*. Jika di kaitkan dalam ushul fiqih *saddu alzari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Kegiatan judi dilarang keras di Indonesia, larangan ini dapat dilihat pada pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelaranga segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981 menjelaskan lebih rinci lagi tentang permainan-permainan judi yang dilarang, di antaranya yakni perjudian di kasino (judi kartu dan dadu), perjudian di tempat ramai (judi lempar bola dan adu hewan), dan perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan (karapan sapi, adu ayam, pacuan kuda) yang mengandung ertaruhan dengan sengaja.

Konsep hukum dalam adu ikan cupang yaitu *saddu al zari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu alazari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat

preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.<sup>28</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *saddu alzari'at* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu alzari'at* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

أَلَّصْلُفِ الْمَعَامَلَةِ أَلَّ بَاحَةَ إِلَّا أَنْ يُدُلُّ دَلِيلٌ

*"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"*<sup>30</sup>

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ

*"Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui*

<sup>28</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih* (Lampung: STAIN Jurai siwo Metro Lampung, 2014). 153.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: CV Pustaka Seti, 2001). 132.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).



(*hukum*)-Nya. *Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar)*,<sup>31</sup>

Segala sesuatu dibagi menjadi tiga hukum, yaitu:

Pertama. Jelas-jelas diperbolehkan. Seperti: makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan, makan roti, berbicara, berjalan, jual beli, dll.

Kedua. Jelas-jelas dilarang. Seperti: makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamr, Ana, memakai sutera dan emas untuk laki-laki, dll.

Ketiga. Syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil al Qur`an dan as-Sunnah, maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nash dan juga tidak ada Ijma', maka dilakukan ijtihad.

Meskipun demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermu`amalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Adapun perkara-perkara yang diragukan disebabkan bisikan-bisikan setan, maka hal itu bukanlah perkara syubhat yang perlu ditinggalkan. Misalnya: Seseorang tidak mau menikah di suatu negeri karena khawatir bahwa yang menjadi istrinya adalah adiknya sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Atau tidak mau menggunakan air di tengah tempat terbuka, karena dikhawatirkan mengandung benda najis.

Para fuqaha kemudian merumuskan sebuah kaidah "Idza ijtama'a al-hala wa al-haram ghuliba al-haram" yang artinya "apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram". Penjelasan

---

<sup>31</sup> Shahih al Bukhari, *kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi*, hadits no. 52.

dari kaidah ini adalah untuk menghindari dari kerusakan, ketika suatu barang mengandung unsur haram terhadap semua barang yang telah bersatu. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal, daripada mengonsumsi barang haram yang dianggap halal.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal. Tetapi, apabila jual beli obyeknya yang mengarah pada kemaksiatan atau suatu yang dilarang maka hukumnya menjadi haram.



Ariyadi, Norwil, Syaikh. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Arya (Penjual Ikan Cupang), “Bagaimana Proses Penjualan Ikan Cupang”, Wawancara dengan penulis, Desember 2021.

———. “Harga Ikan Cupang Aduan”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

———. “Latar Belakang Menjual Ikan Cupang Aduan”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Benni Martha Daya. “Ini Sejarah dan Keistimewaan Ikan Cupang Masuk Ke Tanah Air.” *Infosumsel.id* (blog), 2 Juni 2022. <https://www.infosumsel.id/gaya-hidup/pr-3622614226/ini-sejarah-dan-keistimewaan-ikan-cupang-masuk-ke-tanah-air?page=3>.

Darmanah, Garaika. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dian Kurnia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grabogan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Dja'far Amir. *Ilmu Fiqih*. Solo: Ramadhani, 1991.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Pers, 2014.

Fathurrohman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Febri Yanti Puspita Sari. “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Fitri Hidayati. “Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

H. M. Daud Ali. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hendriyadi, Elena Agustin, Marnita. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Asas*, Vol. 11, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Pudra (Kasi Pemerintahan Kelurahan Bandar Jaya Barat). “Mata Pencaharian Penduduk”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

———. “Profil Desa Bandar Jaya Barat”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Ipul Heri (Pembeli Ikan Cupang). “Latar Belakang Membeli Ikan Cupang Aduan”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mohamad Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.

Muhammad Isa. *Shahih Sunan At-Tirmidzi, Penerjemah: Moh Zuhri*. Semarang: CV As-Syifa, 1992.

Muhammad Pabundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muji (Penjual Ikan Cupang), “Latar Belakang Menjual Ikan Cupang Aduan”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Musnad Rozin. *Ushul Fiqih*. Lampung: STAIN Jurai siwo Metro Lampung, 2014.

Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pudra (Kasi Pemerintahan Kelurahan Bandar Jaya Barat). “Mata Pencaharian Penduduk”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

———. “Profil Desa Bandar Jaya Barat”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2001.

Rahmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan ke 5*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.

Rahmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura" Vol III, no. No. 2 (Agustus 2013).

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, cetakan ke-21*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Suhrawardi K.Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke 2*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Suradi, Herni Widanarti, Alvin Pandu Prakasa. "Perlindungan Konsumen dalam Trransaksi Jual Beli Secara Online." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol 3, no. 2 (2014): 1.

Sutris, Andre, (Pembeli Ikan Cupang), Amin. "Latar Belakang Membeli Ikan Cupang Aduan", Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Tim Mitra Agro Sejati. *Budidaya Ikan Cupang Hias*. Jawa Tengah: CV Pustaka Bengawan, 2017.

Yanto (Penjual Ikan Cupang), “Latar Belakang Menjual Ikan Cupang Aduan”, Wawancara dengan penulis, Agustus 2022.

Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

